



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERIODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menitikberatkan pada dukungan kualitas kesehatan melalui peningkatan konsumsi garam beriodium, diperlukan langkah-langkah yang cukup ketat melalui upaya pengendalian dan pengawasannya ;
 - b. bahwa kekurangan iodium pada hakikatnya dapat mengganggu kesehatan dengan melahirkan penyakit gondok dan kretin endemik, sehingga perlu mengupayakan pencegahan dan penanggulangannya secara dini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beriodium ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Industri ;
10. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERIODIUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Garam Beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Clorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium 30ppm-80ppm melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
3. Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan dan dijualbelikan oleh Perorangan atau Badan Hukum.
4. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan peredaran garam beriodium untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga keseimbangan ketersediaan dan mutunya.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.
6. Pengolahan adalah proses pencucian dan atau cara lain serta iodisasi sehingga menghasilkan garam beriodium yang memenuhi SNI.
7. Pengemasan adalah cara melindungi garam beriodium yang diedarkan agar tetap terjamin mutu dan berat isinya dengan menggunakan bahan dan teknologi kemasan yang memenuhi persyaratan.
8. Pelabelan Garam Beriodium adalah pemberian tanda SNI dan tanda MD serta tanda-tanda lain yang dipersyaratkan.
9. Pelabelan Garam Cuci adalah pemberian tanda-tanda sesuai yang dipersyaratkan.

BAB II
KETENTUAN PEREDARAN

Pasal 2

- (1) Garam yang dapat diedarkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan adalah dalam bentuk garam beriodium.
- (2) Garam beriodium yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikemas dan diberi label.

Pasal 3

Garam konsumsi yang beredar di pasaran, terlebih dahulu harus diolah melalui proses pencucian dan iodisasi.

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum yang memproduksi garam cucian dan beriodium, wajib memiliki izin usaha industri.

Pasal 5

- (1) Pada kemasan garam beriodium untuk konsumsi, wajib dicantumkan label Garam Beriodium.
- (2) Pada kemasan garam hasil cucian (garam cuci) untuk bahan baku garam beriodium dan bahan baku garam industri, wajib dicantumkan label Garam Cuci Non Iodium.
- (3) Garam tanpa kemasan atau yang dikemas tanpa label untuk bahan baku garam cuci dan bahan baku garam industri, ditetapkan sebagai garam krosok non iodium.

BAB III
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap proses pengolahan, pengemasan, pelabelan dan peredaran garam.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya.
- (3) Pembiayaan atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, maka semua garam tidak beriodium tidak boleh beredar di warung, toko dan tempat-tempat lain untuk keperluan konsumsi.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan dimaksud huruf b berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dimaksud huruf d serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran.

Pasal 11

Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikenakan pidana tambahan yaitu tempat usahanya ditutup, izin usahanya dibekukan dan barang bukti disita untuk dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HARTO MANURI WIRJO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERIODIUM

I. UMUM

Garam beriodium adalah suatu hasil produk yang sangat dibutuhkan secara terus menerus oleh masyarakat untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan pasar akan garam konsumsi yang beriodium saat ini perlu mendapat perhatian, karena kenyataannya banyak garam yang dikonsumsi masyarakat telah berlabel beriodium tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kandungan iodiumnya sangat rendah dan tidak memenuhi persyaratan bahkan banyak beredar garam-garam konsumsi yang tidak beriodium.

Telah terbukti secara klinis kesehatan bahwa kekurangan iodium merupakan masalah utama gizi masyarakat karena akan berakibat penyakit gondok endemik, kretin (cebol/kerdil), tingginya angka lahir mati dan kematian bayi, menurunnya kecerdasan dan daya pikir anak serta menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu pengadaan dan pengaturannya serta peredaran garam beriodium perlu diatur sehingga dapat menjamin tersedianya garam beriodium dimasyarakat dengan kualitas yang memenuhi persyaratan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : cukup jelas